

**RELAAS PEMBERITAHUAN**  
Nomor : 2919/Pdt.G/2022/PA.Sbg.

Pada hari Senin tanggal 19-09-2022 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 2919/Pdt.G/2022/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Hendra Permana bin Herman**, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Buruh, beralamat di Dusun Bakan Jeungjing, RT. 001 RW. 004, Desa Barugbug, Kecamatan Jatisari, Kabupaten Karawang, sebagai **Tergugat**;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 2919/Pdt.G/2022/PA.Sbg., tanggal 30 Agustus 2022 dalam perkara antara :

**Kasih Damayanti binti Acid**, sebagai **Penggugat**;  
Melawan  
**Hendra Permana bin Herman**, sebagai **Tergugat**;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Hendra Permana bin Herman**) terhadap Penggugat (**Kasih Damayanti binti Acid**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat. Relaas disampaikan melalui  
Desa Barugbug untuk disampaikan kepada Tergugat.

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya;

**Tergugat**

**Hendra Permana bin Herman**



Diterima Kepala Desa/Stafnya,

*[Handwritten signature]*

\*) direnvooi yang tidak perlu  
Sah dic : .....